

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan kodratnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, akan tetapi selalu membutuhkan bantuan orang lain guna menjalani kehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dilihat dari kebutuhan hidup manusia yang beraneka ragam. Sehingga antara manusia dengan manusia harus saling mempunyai hubungan yang disebut dengan *hablumminannas*. Selain mempunyai hubungan antar manusia, maka manusia juga mempunyai hubungan dengan Tuhan karena negara kita merupakan negara yang beragama. Adapun hubungan antara manusia dengan Tuhan disebut dengan *hablumminnaallah*. Hubungan antara manusia dengan Tuhan merupakan hubungan yang hakiki atau hubungan yang sangat asasi yang dimiliki setiap individu, yang tidak boleh dipaksakan.

Hubungan antara manusia dengan manusia dapat menimbulkan hubungan hukum dan juga ada yang tidak menimbulkan hubungan hukum. Perbuatan hukum manusia dengan manusia dapat menimbulkan akibat hukum, karena perbuatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang baru secara timbal balik yang harus dilaksanakan bagi para pihak yang bersangkutan. Sedangkan perbuatan manusia yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang baru disebut dengan perbuatan nyata

Manusia dengan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain dapat menimbulkan hubungan hukum seperti sekelompok pemuda melakukan kejahatan terhadap jiwa seseorang dengan dalih untuk menguasai barang korban, bahkan kejahatan tidak hanya sekali atau dua kali dilakukan akan tetapi beberapa kali dengan modus yang sama guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contoh yang asal mula ceritanya sekelompok remaja akan mendirikan sebuah gank. Adapun gank yang akan dibentuk tersebut sudah dalam rencana yang terstruktur bahkan sudah lima puluh persen di jalankan guna membentuk sebuah gank remaja. Gank tersebut tidak lain adalah anggota anak sekolah yang masih duduk di bangku SMU.

Berawal dari perkenalan A, dengan B, yang dikenalkan oleh C. Sejak dari perkenalan tersebut, mereka sering pergi bersama, sampai akhirnya mereka punya niat dan rencana untuk membunuh orang yang tujuan membunuh tersebut akan didapatkan barang-barang berharga dari korban yang bisa dijual dan menghasilkan uang dengan kata lain merampok atau membegal, dengan dalih untuk mendanai gank yang akan dibentuknya tersebut. Oleh karena itu mereka membuat daftar target pencarian orang yang akan dibunuhnya. Menurut mereka apabila target hanya dirampok saja dan tidak langsung dibunuh, maka hal itu akan mudah untuk dilacak dan diketahui.

Penyusunan rencana untuk melaksanakan pembunuhan telah tersusun rapi, maka mereka tinggal menjalankan aksi jahatnya tersebut. Setelah korban berhasil dibunuh maka korban dikuburkan di hutan dimana tempat pembunuhan tersebut dilakukan. Kemudian barang-barang berharga di...

dan dijual. Uang hasil rampasannya tersebut dibagi-bagi dan sebagian digunakan untuk pendanaan gank yang akan dibuatnya tersebut.

Sangat disayangkan pelaku pembunuhan masih anak-anak yang mana pada usia mereka yang seharusnya belajar tetapi sudah membunuh orang. Parahnya mereka tidak hanya satu kali saja melakukan pembunuhan, akan tetapi mereka mengulangi perbuatan jahatnya kembali. Karena pada pembunuhan pertama mereka tidak tercium oleh polisi, sehingga mereka mencoba untuk melakukannya lagi dengan modus yang sama yaitu membunuh orang yang kemudian barang-barang milik korban diambil dan dijual, kemudian hasilnya akan dibagi dan sisanya digunakan modal membuat gank. Sayangnya pada pembunuhan yang kali kedua, aksi mereka tercium oleh polisi, yang kemudian mereka tertangkap dan diputus oleh hakim di Pengadilan.

Aktifitas seseorang yang bertentangan dengan hukum yang menyebabkan manusia lain luka misalnya, tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Belum lagi, bila dikaitkan dengan situasi zaman ini yang cenderung mengglobal, sehingga tidak ada satu perbuatan pun dapat dilepaskan dari persoalan hukum apabila karena perbuatan tersebut menyebabkan sesuatu hal yang bermuara pada tidak berfungsi atau kurang berfungsinya anggota badan.¹

Tindak pidana merupakan ketentuan yang merupakan rumusan tentang perbuatan tertentu baik aktif maupun pasif yang dilarang untuk dilakukan oleh

orang dan yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sebagian kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang. Hampir setiap hari kita membaca di koran maupun berita di media elektronik tentang terjadinya perbuatan-perbuatan penyerangan terhadap tubuh dan nyawa, baik dilakukan orang pribadi maupun kelompok orang-orang bahkan sebagian telah berubah menjadi anarkis yang tidak hanya melakukan satu macam tindak pidana, tetapi juga berbagai macam tindak pidana telah dilakukan, sehingga dipandang telah melanggar norma hukum pidana materiil.

Perbuatan pidana yang mempunyai kesamaan dengan beberapa perbuatan pidana lain disebut juga dengan perbarengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau disebut dengan *concursum*. Tindak pidana atau perbuatan pidana dikatakan *concursum* apabila seseorang telah melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan serempak yang kemudian hakim akan memutus secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman.

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP), peraturan tentang *concursum* perbuatan pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pemberatan pidana. Maksud pemberatan pidana di sini terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana lebih berat oleh hakim, karena terdakwa tidak hanya melakukan satu macam perbuatan pidana tetapi juga

melakukan berbagai macam perbuatan pidana. Oleh karena itu hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Dalam upaya membentuk dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi maka landasan filosofis seorang terdakwa diperberat pemidanaanya guna membuat terdakwa jera agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar norma hukum dan juga untuk mendidik terdakwa agar menjadi lebih baik.

Concursus diatur didalam Buku Ke satu Bab IV mengenai gabungan delik yang terdiri dari Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 KUHP. Akan tetapi dalam penelitian ini dibatasi dengan Pasal 65 KUHP, karena pasal ini dianggap cocok dengan objek penelitian. Sedangkan asas yang mengatur tentang kejahatan terhadap jiwa seseorang diatur di dalam Buku Ke dua Bab XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343, Pasal 344, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 350 KUHP. Akan tetapi dalam penelitian ini dibatasi dengan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP. Karena pasal ini dianggap cocok dalam kasus pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana sebagai objek penelitian.

Bentuk yang pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*) yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Dari bentuk yang pokok ini terdapat bentuk-bentuk pokok lain :²

1. Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang (*moored*)
2. Pembunuhan anak

²Moch. Amur, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Buku II*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 100.

3. Pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dulu secara tenang
4. Pembunuhan atas permintaan
5. Pembunuhan kandungan.

Jenis-jenis kejahatan terhadap jiwa seseorang ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sengaja dan karena kesalahan (*culpa*). Kejahatan terhadap jiwa seseorang mempunyai hubungan erat dengan kejahatan terhadap badan atau tubuh seseorang. Kejahatan terhadap badan itu dapat juga menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang, meskipun akibat ini tidak dikehendaki, sedangkan kejahatan terhadap jiwa seseorang mempunyai kehendak hilangnya jiwa seseorang. Kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati. Akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang kejahatan terhadap jiwa seseorang merupakan kejahatan yang bersifat materiil dimana akibatnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang merupakan tindak pidana materiil.³

Berbicara mengenai pengambilan keputusan, hakim mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukannya. Yang ditentukan dalam pengambilan keputusan hakim yaitu hanya batasan minimum dan maksimum hukuman, dan untuk mengambil keputusan hakim harus konsekwen terhadap batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang akan diputuskannya. Adapun mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan pidana seringkali menyebabkan dipertika. Hal ini disebabkan oleh adanya Indonesia merupakan "...

persuasive of precedent" yang mana menurut asas ini hakim diberikan kebebasan dalam memutuskan suatu perkara tanpa terikat dengan keputusan hakim yang terdahulu seperti yang dianut oleh Negara yang menganut asas *"the binding force of precedent"*. Maka dalam setiap mengambil keputusan hakim dapat memutuskan berdasarkan keyakinannya. Kebebasan tersebut tidak mutlak, karena keputusan yang diambil harus konstitusional tidak sewenang-wenang dan berdasarkan alat bukti yang sah.⁴ Sehingga disparitas tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai disparitas pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief. Memberikan pengertian bahwa : "Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas".⁵

Oomen seorang ahli hukum dari Belanda, dalam Oemar Seno Adji menyatakan bahwa ketentuan yang oleh umum dipandang adil adalah suatu perkara atau tindak pidana yang sama harus diperlakukan sama dan perkara atau tindak pidana yang tidak sama, harus diperlakukan tidak sama pula. Dalam prakteknya ketentuan yang disebutkan di atas tidak semudah yang diperkirakan. Apabila perkara yang dihadapi oleh hakim itu mudah, maka tidak akan banyak persoalan yang akan timbul. Namun sebaliknya, apabila perkara yang dihadapi oleh hakim itu merupakan perkara yang sulit, maka

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 107-108.

akan banyak persoalan yang akan timbul. Persoalan tersebut menyangkut pada pelaku dan tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal pelaku dan tindak pidana yang dilakukan akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, dan hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan berulang kali, oleh karena itu penulis mengambil judul untuk penulisan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PADA PERKARA NOMOR 217/Pid.B/2007/PN.BLT DAN 548/Pid.B/2007/PN.BLT DI PENGADILAN NEGERI BLITAR)"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam pembunuhan berencana dalam Perkara Nomor 217/Pid.B/2007/PN.BLT dan 548/Pid.B/2007/PN.BLT maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa proses peradilan yang terdapat dalam putusan perkara pidana pembunuhan berencana dengan Perkara Nomor 217/Pid.B/2007/PN.BLT dan 548/Pid.B/2007/PN.BLT di Pengadilan Negeri Blitar ini tidak diterapkan sistem *concurus*?

⁶ Menurut dalam Gane, G. A. "Kritik Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara No. 217/Pid.B/2007/PN.BLT dan 548/Pid.B/2007/PN.BLT".

2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap putusan perkara pidana pembunuhan berencana dengan Perkara Nomor 217/Pid.B/2007/PN.BLT dan 548/Pid.B/2007/PN.BLT di Pengadilan Negeri Blitar yang tidak diterapkan sistem *concursum*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah ditetapkan di atas, tujuan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan putusan perkara pidana pembunuhan berencana pada Perkara Nomor 217/Pid.B/2007/PN.BLT dan 548/Pid.B/2007/PN.BLT di Pengadilan Negeri Blitar, yang tidak menerapkan sistem *concursum*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam putusan perkara pidana pembunuhan berencana pada Perkara Nomor 217/Pid.B/2007/PN.BLT dan 548/Pid.B/2007/PN.BLT di Pengadilan Negeri Blitar, yang tidak menerapkan sistem *concursum*.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa orang yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Guna memutuskan perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan sebagai pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara haruslah sangat hati-hati, tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan, karena ini berhubungan dengan status kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu hakim sebelum memutuskan perkara haruslah dipikirkan dan dipertimbangkan lagi untuk lebih dapat mempertanggung jawabkan pertanggung jawabannya maka mencari jawabannya yaitu dengan cara menggali hukum yang ada dan dengan mencari dukungan melalui yurisprudensi dan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat dijadikan sebagai petunjuk. Berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) Pasal 5 ayat (1), seorang hakim haruslah bersifat obyektif. Obyektif di sini artinya seorang hakim dilarang untuk memilih yang salah

Jadi seorang hakim harus bersifat adil seadil-adilnya terhadap para pihak, tanpa membedakan satu sama lain.

Hal-hal yang termasuk meringankan bagi terdakwa antara lain : seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana, membantu terjadinya tindak pidana, dan sebagainya. Hal-hal yang dapat memberatkan bagi terdakwa antara lain : orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur, orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan kekerasan atau berencana, dan sebagainya.

Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi yang kontro persial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana memandangnya.⁸

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan pada Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar putusan, hakim terlebih dahulu harus

mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang mempunyai hubungan dengan terdakwa.

Menurut Leden Marpaung menjelaskan bahwa : "Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan masak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah".⁹

Memutuskan perkara dalam hal ini adalah *concursum* dan pembunuhan berencana, seorang hakim haruslah mengasah untuk mempertajam pengetahuannya tentang dua isu besar tersebut, yang mana penulis akan mencoba menjelaskan.

Berdasarkan rumusan undang-undang yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana (*concursum*) ialah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim. Ditinjau dari pengertian perbarengan perbuatan pidana tersebut dapat diperoleh bentuk perbarengan sebagai berikut :¹⁰

1. Perbarengan Peraturan atau *Concursum Idealis* atau *Eendaadse Samenloop*

Pasal 63 KUHP, apabila seseorang melakukan satu perbuatan tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa perbuatan pidana.

⁹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 406.

¹⁰Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi Chello Indonesia*, Jakarta, 1999, hlm. 160-170.

2. Perbuatan Berlanjut atau *Delictum Continuantum* atau *Voortgezette Handeling* Pasal 64 KUHP, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri baik kejahatan maupun pelanggaran tetapi diantara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.
3. Perbarengan Perbuatan atau *Concursus Realis* atau *Meerdaadse Samenloop* Pasal 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 KUHP, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri baik kejahatan maupun pelanggaran tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis.

Sejak semula sudah dikatakan bahwa perbarengan perbuatan pidana atau *concursus* itu merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pemberatan pidana, karena dalam kenyataannya justru dengan aturan perbarengan dapat memperingan pidana.¹¹

Gambaran penjelasan selanjutnya tentang pembunuhan berencana. Pada dasarnya pembunuhan ada dua macam yaitu pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan tidak disengaja atau *culpa*. Pembunuhan dengan sengaja merupakan pembunuhan yang dikehendaki atau diawali dengan niat oleh pelaku. Niat atau *Voornemen* merupakan keinginan yang mendasar pada diri seseorang yang mana telah dikehendaki berdasarkan maksud perbuatannya.

yang matang oleh pelaku. Akan tetapi niat yang hanya di dalam hati belum diterapkan dalam sebuah perbuatan maka itu merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan saja. Oleh karena itu niat tidak sama dengan kesengajaan.

Pembunuhan tidak disengaja merupakan pembunuhan yang tidak ada niat atau tidak ada maksud dengan perencanaan membunuh pada diri pelaku. Bisa saja pelaku hanya ingin melukai, tetapi mengakibatkan matinya seseorang.

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul.

Dilihat dalam praktek sulit sekali untuk membuktikan dengan sengaja ini adalah unsur subyektif, kecuali kalau ada pengakuan dari pelaku. Pada umumnya seorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya dengan maksud melukai korban saja. Untuk hal

ini perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksudnya.¹²

Pasal 338 KUHP adalah delik materiil, di mana tindak pidana dianggap selesai, apabila sudah terjadi akibatnya, tetapi bagaimana pembunuhan dilakukan tidak dirumuskan. Pembunuhan tersebut adalah pembunuhan biasa (*doodslag*), tindak pidana ini bentuknya sengaja dan matinya seseorang adalah dimaksud.¹³

Harus dipahami mengenai unsur perbuatan sengaja yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, harus dibuktikan apakah perbuatan itu yang menimbulkan matinya orang lain. Dalam delik materiil orang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat yang akan terjadi. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sulit karena harus mengetahui batin seseorang kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan dengan dasar dari :¹⁴

1. Intelektual pelaku
2. Alat yang digunakan pelaku.

Kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian

¹²*Ibid*, hlm. 89.

¹³Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 58.

¹⁴*Ibid*, hlm. 59.

misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Tidak memberikan pertolongan, meskipun dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, belum dapat dinyatakan sebagai menghilangkan jiwa seseorang. Jadi harus ada suatu perbuatan walaupun kecil, untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, artinya mengetahui kedudukan yang ada dalam hukum pidana yang dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Blitar, yaitu :

- a. Pengadilan Negeri Blitar
- b. Kejaksaan Negeri Blitar

3. Nara Sumber

Pihak yang akan diminta keterangan adalah :

- a. H. Agus Hariyadi, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara pidana pembunuhan berencana pada perkara Nomor 217/Pid.B/2007/PN.BLT dan 548/Pid.B/2007/PN.BLT di Pengadilan Negeri Blitar.
- b. Khairul Anwar, S.H., Kepala Kejaksaan atau Kasipidum (Kepala Sesi Pidana Umum), beserta para anggota pada perkara pidana Nomor PDM-249/Blit/03/2006 dan PDM-458/Blit/03/2006 di Kejaksaan Negeri Blitar.

4. Sumber Data

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan dan petunjuk yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi :
 - 1) KUHP
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
 - 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Keluargaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku, artikel koran, artikel dari internet, kliping, makalah-malakah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara :

Data sekunder, yaitu pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi pustaka, artinya penelitian ini tidak hanya dilakukan dengan cara wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan informasi dari nara sumber saja, akan tetapi bisa dilakukan dengan mempelajari, mengkaji, meneliti atau menggali dan menelaah bahan-bahan hukum atau data tertulis yang relevan, baik berupa kitab peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal ataupun surat kabar serta bahan-bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang permasalahan dalam penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu data yang telah diolah

dari hasil penelitian, dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenaran, kemudian dijelaskan dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti, dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir mulai dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, maka disusun secara sistematis pada setiap bab yang saling berhubungan satu sama lain, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dari judul antara lain adanya latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II : ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA

Bab ini diuraikan mengenai aspek-aspek pembunuhan berencana di Indonesia yang meliputi : pengertian dan peraturan tentang tindak pidana pembunuhan berencana, sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, pandangan

**BAB III : ASPEK-ASPEK HUKUM TENTANG PERBARENGAN
(CONCURSUS)**

Bab ini diuraikan mengenai : beberapa pandangan pengertian serta peraturan yang berkaitan dengan *concurus*, sistem pemidanaan terhadap tindak pidana *concurus*, akibat hukum terhadap tindak pidana *concurus*.

**BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS PUTUSAN
PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI
PENGADILAN NEGERI BLITAR**

Bab ini diuraikan mengenai : proses peradilan perkara pidana pembunuhan berencana tidak menerapkan sistem *concurus*, dan akibat hukum terhadap perkara pidana pembunuhan berencana yang tidak menerapkan sistem *concurus*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang